



P U T U S A N

Nomor 96/PDT/2017/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **ALFIAN DACHI**, beralamat di Komplek Purimas I, Blok A6-07, memberikan Kuasa Kepada 1. UTUSAN SARUMAHA, SH. 2. MIFTAHUDDIN, SH Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum "MAU & REKAN yang berkedudukan di Ruko Royal Sincom, Blok F, No. 17, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal, 23 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor 1036/SK.Pdt/2016/PN. BTM, tanggal 27 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT-I**;
2. **CV. SINAR PRATAMA**, beralamat di DI Komplek Puri Mas I, Blok A6-07 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT-II**;

L A W A N

HENDRY ROPIANTO, Laki-laki, lahir di Moro, pada tanggal 24 Oktober 1973, selaku pemilik TOKO CAHAYA BANGUNAN, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 96 /Pen.Pdt/2017 PT.PBR tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam surat gugatan tertanggal 4 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 April 2016 di bawah register perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Btm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I yang mengaku bertindak pula demi kepentingan TERGUGAT II telah memesan dan membeli material bangunan, dimana Pihak PENGUGAT bertindak sebagai Penjual sedangkan Pihak TERGUGAT I yang mewakili TERGUGAT II bertindak sebagai Pembeli ;
2. Bahwa perjanjian jual beli antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT tersebut berlangsung sejak tahun 2011 hingga 2015, dimana mekanisme transaksi perjanjian adalah TERGUGAT I memesan material yang dibutuhkannya kepada PENGUGAT, selanjutnya PENGUGAT mengirim material tersebut ke lokasi proyek yang dikerjakan TERGUGAT II disertai Surat Jalan, selanjutnya atas material yang diterima PARA TERGUGAT sesuai surat jalan tersebut PENGUGAT menerbitkan tagihan berupa invoice harga barang material yang harus dibayar secara tunai dan seketika ;
3. Bahwa selama pemesanan pembelian serta pengiriman material dari PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT ternyata masih terdapat sejumlah kewajiban pembayaran harga barang dalam mata uang Rupiah yang belum dibayar hingga saat ini, sesuai rangkuman berikut :

Nomor Invoice	Tanggal	Keterangan	Nilai (Rupiah)
2350	16 November 2012	Proyek lokasi Tiban	10.250.000,00
2646	26 November 2012		20.000.000,00
2967	13 Desember 2012		1.500.000,00
4615	16 Februari 2013		1.050.000,00
2648	29 November 2012	Proyek SMKN 1	1.735.000,00
2917	3 Desember 2012		900.000,00
2965	10 Desember 2012		750.000,00
3080	17 Desember 2012		670.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3373	4 Januari 2013		545.000,00
3470	8 Januari 2013		624.000,00
4005	28 Januari 2013		4.540.000,00
4250	2 Februari 2013		165.000,00
1648	16 Oktober 2012	Proyek pagar harmonis	28.000.000,00
2351	5 November 2013		38.080.000,00
2649	20 November 2012		1.080.000,00
2802	3 Desember 2012		15.456.000,00
2966	12 Desember 2012		75.600.000,00
3079	16 Desember 2012		23.184.000,00
3081	17 Desember 2012		23.710.000,00
3213	24 Desember 2012		5.125.000,00
1649	8 Oktober 2012	Proyek puskesmas	7.740.000,00
1667	17 Oktober 2012		3.225.000,00
1775	17 Oktober 2012		5.141.000,00
1945	31 Oktober 2012		30.750.000,00
2181	31 Oktober 2012		12.450.000,00
2349	10 November 2012		35.240.000,00
2516	23 November 2012		10.900.000,00
2647	27 November 2012		3.040.000,00
2964	10 Desember 2012		15.950.000,00
2804	4 Desember 2012		35.079.500,00
3082	18 Desember 2012		14.020.000,00
3214	21 Desember 2012		8.275.000,00
3374	5 Januari 2013		600.000,00
3469	7 Januari 2013		242.000,00
	21 Januari 2013	Retur invoice	(26.112.000,00)
Total			409.504.500,00

4. Bahwa selain tagihan dalam mata uang rupiah tersebut, masih terdapat tagihan yang belum dibayar dalam mata uang dollar Singapura, sebagaimana rangkuman berikut :

Nomor Invoice	Tanggal	Keterangan	Nilai (S\$)
1947	23 Oktober 2012	Proyek pagar	5,250.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		harmonis	
2351	5 November 2012		4,200.00
2460	9 November 2012		10,500.00
2649	20 November 2012		10,500.00
2802	3 Desember 2012		10,500.00
3212	15 Desember 2012		8,400.00
2349	10 November 2012	Proyek puskesmas	875.00
Total			50,225.00

5. Bahwa PENGUGAT telah beberapa kali melakukan tagihan kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I akan tetapi TERGUGAT I selalu menghindar hingga PENGUGAT telah melayangkan teguran tertulis melalui surat tertanggal 27 Januari 2014, surat elektronik tertanggal 24 Februari 2014, surat tertanggal 1 Maret 2014, dan surat tertanggal 1 April 2014 ;

6. Bahwa atas beberapa kali teguran dan tagihan TERGUGAT II baru melakukan 3 (tiga) kali pembayaran yakni :

- Pembayaran Tanggal 18 Desember 2012 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Pembayaran Tanggal 4 Januari 2013 senilai Rp. 100.000.000,- ;
- Pembayaran Tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. Rp. 208.662.500,- ;

Sehingga dengan adanya pembayaran tersebut maka kewajiban PARA TERGUGAT yang belum dilunasi adalah sebesar **Rp. 50.842.000,-** (lima puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan **SGD. 50,225.00** (lima puluh ribu dua ratus dua puluh dua dollar Singapura) ;

7. Bahwa kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melaksanakan kewajibannya selaku pembeli membayar lunas harga material yang telah dibeli dan diterima dalam keadaan baik adalah bentuk ingkar janji, sehingga patut apabila PARA TERGUGAT dinyatakan telah WANPRESTASI ;

8. Bahwa dengan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) PARA TERGUGAT berdasarkan uraian di atas maka Penggugat merasa sangat dirugikan baik dari segi material maupun dari segi immaterial, sehingga dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata (BW), yang menyebutkan bahwa :

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini ;

Maka patut kiranya PENGUGAT menuntut ganti kerugian material yang diperhitungkan sebesar **Rp. 50.842.000,-** (lima puluh juta delapan ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) dan **SGD. 50.225.-** (lima puluh ribu dua ratus dua puluh dua dollar Singapura), berikut denda *morraitoir* sebesar **1,5% (satu setengah persen) setiap bulan** sesuai suku bunga pinjaman perbankan umum yakni Rp. 1.016.840,- (satu juta enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan SGD. 1.004.50 (seribu empat dollar lima puluh sen Singapura) setiap bulan terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan pada Penitera Pengadilan Negeri hingga Tergugat melaksanakan kewajibannya ;

9. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat agar tidak sekedar menjadi *ilusoire*, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam yang terhormat bersedia meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) harta milik PARA TERGUGAT yang jumlah, macam, serta jenisnya akan kami ajukan dikemudian hari ;

10. Bahwa oleh karena Gugatan ini disertai oleh bukti yang kuat dan autentik, maka mohon segala putusan dan penetapan pengadilan yang dijatuhkan terhadap permasalahan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan Dalil-dalil tersebut, maka Penggugat dengan ini memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *Conservatoir Beslag* atas harta milik PARA TERGUGAT yang jumlah, macam, serta jenisnya akan di ajukan dikemudian hari ;
- Menyatakan perjanjian jual beli material antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah sah dan berlaku mengikat ;
- Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah Wanprestasi atas kewajibannya selaku pembeli ;
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayarkan harga material yang belum dibayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.842.000,- (lima puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan SGD. 50,225.00 (lima puluh ribu dua ratus dua puluh dua dollar Singapura) berikut denda *morraitoir* sebesar Rp. 1.016.840,- (satu juta enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan SGD. 1,004.50 (seribu empat dollar lima puluh sen Singapura) setiap bulan terhitung sejak Gugatan didaftarkan hingga PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan ;
- Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun dari Tergugat ;

Halaman 5 Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan dan mengutip dari jawaban Tergugat I yang pada pokoknya mengemukakan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah error in persona ;

Bahwa PENGGUGAT mencantumkan nama ALVIAN DACHI sebagai TERGUGAT I pada hal nama TERGUGAT I yang lengkap dan sah menurut hukum adalah ALFIAN DACHI. Dengan demikian, PENGGUGAT secara nyata telah keliru dalam menentukan subjek hukum tentang orang yang bertanggung jawab atas pemenuhan Gugatan PENGGUGAT ;

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah obscur libel ;

- 2.1. Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang kualitas/kedudukan hukum TERGUGAT I apakah sebagai PRIBADI atau DIREKTUR CV. SINAR PRATAMA dalam melakukan pemesanan dan pembelian barang-barang material kepada PENGGUGAT;

- 2.2. Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan dan mencantumkan secara jelas dan terang tentang jenis/bentuk perjanjian yang sah menurut hukum yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II apakah perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan atau perjanjian tidak tertulis/lisan ;

- 2.3. Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan dan mencantumkan secara jelas dan terang tentang bagian/pasal ketentuan perjanjian yang telah dilanggar atau belum dipenuhi sebagaimana mestinya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

- 2.4. Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan dan mencantumkan secara jelas dan terang tentang jumlah pembelian barang-barang material secara keseluruhan mulai dari tahun 2012 dan tahun 2013 dan berapa yang telah dibayarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT ;

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah premature ;

Bahwa PENGGUGAT tidak mencantumkan secara jelas dan terang tentang batas waktu atau jatuh tempo pemenuhan/pembayaran pembelian barang-barang material yang harus dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana yang diuraikan dan dikemukakan diatas, terlihat secara jelas dan terang bahwa Gugatan PENGUGAT adalah mengandung cacat formil sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qua menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO) dengan segala akibat hukumnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan seluruh dalil-dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain ;
2. Bahwa tidak benar antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PENGUGAT telah melakukan perjanjian jual beli barang-barang material proyek baik dalam bentuk perjanjian akte otentik, perjanjian dibawah tangan maupun perjanjian tidak tertulis/lisan dengan cara pembayaran secara tunai dan seketika ;
3. Bahwa benar TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan pembelian barang-barang material kepada PENGUGAT namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan pelunasan kepada PENGUGAT dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

N O	TGL KWINTANSI	TGL DICAIRKAN	JENIS PEMBAYARAN	NILAI PEMBAYARAN (RP)
1	Bukti Bank	20/12/2012	ER 0701325 (CEK)	50.000.000.-
2	03/01/2013	03/01/2013	TUNAI	100.000.000.-
3	04/01/2013	07/01/2013	ER 663065 (CEK)	100.000.000.-
4	15/04/2013	15/04/2013	TUNAI	100.000.000.-
5	01/07/2013	03/07/2013	ER 0730485 (CEK)	30.000.000.-
6	Bukti Bank	17/07/2013	ER 0731951 (CEK)	100.000.000.-
7	02/08/2013	02/08/2013	ER 0731965 (CEK)	100.000.000.-
8	19/08/2013	17/09/2013	ER 768063 (CEK)	100.000.000.-
	19/08/2013	17/09/2013	ER 768064 (CEK)	100.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19/08/2013	26/11/2013	ER 768065 (CEK)	100.000.000.-
	19/08/2013	26/11/2013	ER 768066 (CEK)	100.000.000.-
9	31/10/2013	31/10/2013	TUNAI	50.000.000.-
10	Bukti Bank	26/11/2013	ER 0771848 (CEK)	205.000.000.-
11	26/11/2013	26/11/2013	TUNAI	400.000.000.-
12	Bukti Bank	03/01/2014	BRK 0159517 (CEK)	100.000.000.-
TOTAL PEMBAYAR AN				1.735.000.000.-

4. Bahwa tidak benar TERGUGAT II telah melakukan pembayaran kepada PENGUGAT pada tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 208.662.500.- (dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan PENGUGAT pada poin keenam ;
5. Bahwa berdasarkan rincian pembayaran TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT sebagaimana diuraikan pada poin ketiga terlihat secara jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memiliki kewajiban hukum apapun untuk melakukan pembayaran tuntutan PENGUGAT sebesar Rp. 409.504.500.- (empat ratus sembilan juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan SGD 50.225.- (lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima dollar Singapura) sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan PENGUGAT pada poin ketiga dan keempat ;
6. Bahwa PENGUGAT tidak pernah melakukan perhitungan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama untuk menentukan besarnya pembelian/pemesanan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sah menurut hukum kepada PENGUGAT sehingga sangat prematur dan keliru apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikualifikasi telah melakukan wanprestasi/kelalaian kepada PENGUGAT ;
7. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memperlihatkan surat jalan pengiriman barang yang sah menurut hukum secara keseluruhan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai bukti bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima dengan sempurna barang-barang yang dikirim PENGUGAT ;
8. Bahwa surat teguran tertulis tertanggal 27 Januari 2014, surat tertanggal 1 Maret 2014, surat tertanggal 1 April 2014 yang dikirimkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama sekali PENGUGAT tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan/menentukan batas waktu pembayaran yang harus dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara jelas dan tegas ;

9. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menerima dan membaca surat elektronik tertanggal 24 Februari 2014 yang dikirimkan PENGGUGAT dan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT tidak pernah ada perjanjian baik secara tertulis maupun lisan mengenai surat menyurat melalui elektronik ;
10. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa "Si berutang adalah lalai bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan" ;
11. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT secara objektif terlihat secara jelas dan terang bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menentukan batas waktu yang jelas dan tegas kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan pemenuhan prestasi sehingga sangat beralasan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan wanprestasi/kelalaian kepada PENGGUGAT ;
12. Bahwa tidak benar Gugatan PENGGUGAT telah berdasarkan bukti kuat dan otentik oleh karena PENGGUGAT sama sekali tidak mencantumkan bukti otentik yang secara jelas dan nyata telah dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan PENGGUGAT telah keliru dalam menentukan definisi yuridis dari bukti otentik ;
Bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa "Bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat" ;
Dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT tentang putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) adalah tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana yang diuraikan dan dikemukakan diatas terlihat jelas dan dan terang bahwa Gugatan PENGGUGAT tentang denda morratioir dan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana yang diuraikan dan dikemukakan diatas, dengan penuh hormat TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a qua agar berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) ;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan wanprestasi/kelalaian kepada PENGGUGAT ;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan pelunasan pembelian/pemesanan barang-barang material kepada PENGGUGAT ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a qua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Btm. 15 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perjanjian Jual Beli material antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II adalah sah dan berlaku mengikat ;
- Menyatakan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan cedera janji (Wanprestasi) atas kewajibannya selaku pembeli kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan harga material yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 50.842.000,- (lima puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan SGD. 50,225.00 (lima puluh ribu dua ratus dua puluh dua dollar Singapura)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bunga moratoir tersebut sebesar 1% yaitu sebesar Rp. 508.420,- (lima ratus delapan ribu empat ratus dua ribu rupiah) dan SGD. 502.25. (lima ratus dua dollar dua puluh lima sen Singapura) setiap bulan terhitung sejak Gugatan didaftarkan hingga Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi Putusan ini ;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000-, (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor **Nomor 54/AKTA/PDT/2016/PN.Btm Jo Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Btm.** bahwa pada tanggal **27 Desember 2016** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor **86 / Pdt.G / 2016 /PN.Pbr.** tanggal 15 Desember 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding **Nomor 54/AKTA/PDT/2016/PN.Btm jo Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Btm.** yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Februari 2017 secara seksama ;

Membaca memori banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tanggal 15 Desember 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Februari 2017, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya secara sah dan seksama pada tanggal 22 Februari 2017 ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat 19 Desember 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Maret 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara sah dan seksama pada tanggal 9 Maret 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor **86/Pdt.G/2016/PN.Btm** yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam yang mana telah nyata bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada masing-masing pihak Para Tergugat/Para Pembanding melalui Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya pada tanggal 27 Maret 2017 telah diberitahukan dan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut, secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 15 Desember 2016, memori banding Para Pembanding/Para Tergugat, serta kontra memori dari Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Para Pembanding/Para Tergugat, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/ yang telah terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori bandingnya dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangan, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 15 Desember 2016, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan

Halaman 12 Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 15 Desember 2016 patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Para Pembanding/Para Tergugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang dimintakan banding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2017** oleh kami **TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, dengan **YONISMAN S.H., M.H** dan **AGUS SUWARGI, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2017 Nomor 96/PDT/2017/PT.PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana

Halaman 13 Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **TETI ANGGRAINI.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUS SUWARGI, S.H., M.H

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H

YONISMAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TETI ANGGRAINI, S.H

Biaya-biaya banding :

- | | | |
|-------------------------------|-----|------------|
| 1. Materai..... | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Administrasi banding. | Rp. | 139.000,00 |
| J u m l a h..... | Rp. | 150.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)